



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 115.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dan konsultasi pemberian layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan Partai Politik Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, perlu membentuk Helpdesk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Membentuk Helpdesk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Helpdesk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas memberikan layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan partai politik.

KETIGA : Helpdesk dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Helpdesk sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardinal Aprianty



LAMPIRAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 115.1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN HELPDESK  
 PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM  
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PALANGKA RAYA

SUSUNAN ANGGOTA HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM HELPDESK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	JOKO ANGGORO	KETUA	PENGARAH
2.	TRASMIANTO	ANGGOTA	PENGARAH
3.	TAUFIQURRAHMAN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ANANG JUHAIDI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RIA SUSANTI	ANGGOTA	PENGARAH
6.	NURUL MAHMUDAH	SEKRETARIS	KETUA
7.	HERLIYANSYAH	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS	SEKRETARIS
8.	SRIE SULASTININGSIH	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
9.	YUSTIKA RIAINI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
10.	VERONICA AYA YOSEFA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
11.	HENDRA GUNAWAN	PPNPN	ANGGOTA
12.	FAUZAN ISHAN	PPNPN	ANGGOTA
13.	ANDI WIJOYO	PPNPN	ANGGOTA
14.	YULYASANTI	PPNPN	ANGGOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM HELPDESK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
15.	WAHYU RAMADHAN	PPNPN	ANGGOTA
16.	YASINA AZ ZAHRA	PPNPN	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Kardinah Aprianty